

ABSTRAK

Rian Purna¹

Mhd. Bahlian, S.H., M.H.²

Dr. Ramon Nofrial, S.H., M.H.³

Setiap orang yang membawakan lagu ciptaan orang lain untuk kepentingan komersial wajib membayarkan royalti kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta, dan menyebutkan nama dari pencipta sebagai Hak Moral pencipta seperti pada Pasal 23 Ayat (5) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi: (5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Tetapi masih banyak Band-band yang membawakan lagu tanpa membayar royalti bahkan ada yang mengubah lirik dari sebuah karya cipta lagu yang itu sangat berkaitan dengan Hak Moral pencipta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai Hak Ekonomi dan Hak Moral pencipta atau pemegang hak cipta di Kota Langsa, perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya cipta lagu di Kota Langsa, upaya mewujudkan perlindungan Hak Moral pencipta atau pemegang Hak Cipta atas suatu karya cipta lagu di Kota Langsa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah cara meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Hasil penelitian menggunakan pengaturan hukum Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk penggunaan yang melakukan kemanfaat komersial ciptaan dan/ atau produk hak terkait musik dan lagu. Mengenai perlindungan Hak Ekonomi pencipta atau pemegang Hak Cipta lagu di Kota Langsa belum berjalan dengan baik. Adapun yang menjadi upaya dalam mewujudkan perlindungan hak ekonomi pencipta ialah melakukan kegiatan sosialisasi dari Dirjen HKI mengenai Hak Cipta terhadap band-band di Kota Langsa agar memahami aturan yang sudah ada.

Disarankan agar kita dapat menjaga hak-hak dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu, agar aturan yang sudah ada bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Lagu

¹ Peneliti

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Kedua